

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Metode Penelitian.....	16
1.3.1 Tipe Penelitian.....	16
1.3.2 Pendekatan.....	17
1.3.3 Sumber Bahan Hukum.....	18
 BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013	
2.4 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	20
2.5 Amar Putusan dan Desenting Opinion.....	30
2.6 Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013.....	35

**BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013**

3.1 Pemilihan Umum Presiden Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI/2013.....40

3.2 Pemilu Serentak.....45

3.3 *Presidential Threshold*.....49

3.4 Gagasan Alternatif tentang Pemilu 2019.....53

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....59

4.2 Saran.....59

DAFTAR

BACAAN.....61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4924).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

